



PUTUSAN
Nomor 1896 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DODIK SUSENO, bertempat tinggal di Dukuh Ngemplak RT 01 RW 04, Desa Tambakboyoy, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Titin Widyastuti, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Abdulrahman Saleh Nomor 14, Setabelan, Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018,
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SABAR ARTHA PRIMA, cq KANTOR CABANG KLATEN**, berkedudukan di Jalan Pemuda Utara Nomor 44 Klaten, diwakili oleh Dewi Sunituti, selaku Plt Pimpinan Kantor Cabang Klaten dan Siswanto See, selaku Direktur BPR Sabar Artha Prima Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiyono, S.H., Advokat, berkantor di Baran, RT 02 RW 06, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;
2. **DEPARTEMEN KEUANGAN cq DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Kimangunsarkoro Nomor 141 Surakarta, diwakili oleh Hady Purnomo, selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Arif Rochman, Kepala KPKNL Surakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1896 K/Pdt/2018



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Klaten untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II, agar melakukan Penundaan atas Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pelaksanaan Lelang tersebut, di Koran Umum dan selebaran yang rencananya akan dilaksanakan Lelang pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, terhadap objek *a quo* atas nama Pelawan, agar ditunda atau ditangguhkan, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pelawan sebagai iktikad baik yang akan membayar pinjaman hutang sebesar Rp1.137.522.111,00 pada bulan Oktober 2016;
 3. Menyatakan Penetapan dan Pengumuman Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Nomor 83/2014 dan Nomor 108/2014 dalam Pelaksanaan Lelang yang akan dilakukan Pada tanggal 13 Oktober 2016 tidak ada dasar hukumnya karena melanggar dalam perjanjian kredit yang belum jatuh tempo, maka haruslah diangkat;
 4. Memerintahkan kepada Terlawan I dan II untuk mengumumkan Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 2 bidang tanah SHM Nomor 7, luas 1.365 m² dan SHM Nomor 667, luas 1.485 m² atas nama Pelawan;
 5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera, walau ada banding dan kasasi;
 6. Menhukum Para Terlawan untuk membayar biaya atas perkara ini;
- Subsida
- Mohon Putusan yang seadil adilnya dan layak menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1896 K/Pdt/2018



Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah memberikan Putusan Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN Kln. tanggal 12 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan provisi Pelawan/Pemohon Provisi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp667.000,00 (enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 369/PDT/2017/PT SMG tanggal 2 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 8 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 369/Pdt/2017/PT.SMG *juncto* Nomor 99/Pdt.Plw/2016/PN Kln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I, II pada tanggal 5 Februari 2018 dan tanggal 7 Februari 2018 kemudian Para Termohon Kasasi/Terlawan I, II/Terbanding I, II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 14 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1896 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding yang diterima tanggal 30 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 369/PDT/2017/PN.SMG tertanggal 2 November 2017;
3. Mengadili sendiri:
 - Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 30 Januari 2018 serta kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan adalah hubungan utang piutang sesuai dengan perjanjian pinjaman kredit dengan Terlawan I (PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sabar Artha Prima) Kantor Cabang Klaten, dengan jaminan yang telah dibebani hak tanggungan;
- Bahwa Pelawan dalam melakukan pembayaran cicilan utang kreditnya kepada Terlawan telah melakukan wanprestasi, sehingga setelah diberi peringatan beberapa kali tidak juga melaksanakan pelunasan hutang, maka harta jaminan yang telah dibebani hak tanggungan dilelang melalui

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1896 K/Pdt/2018



KPKNL sesuai Surat Risalah Lelang Nomor 1047/2016, tanggal 23 November 2016;

- Bahwa setelah mencermati fakta persidangan ternyata tidak ada satupun bukti surat mengenai asuransi objek hak tanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lainnya atas kedua objek hak tanggungan milik Pelawan;
- Bahwa sesuai bunyi klausul Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 83/2014 tanggal 17 Februari 2014 atas nama Debitur Tn DODIK SUSENO telah ditentukan bahwa mengenai bahaya-bahaya kebakaran dan malapetaka lain bukanlah menjadi halangan atau hambatan bagi Pelawan untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Terlawan I;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DODIK SUSENO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1896 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DODIK SUSENO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1896 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1896 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)